



PUTUSAN
Nomor 66/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2382/PJ./2020, tanggal 27 April 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGRO BUKIT, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001584.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



2. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan diatas dapat membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat untuk dipertahankan;

Bahwa menurut Pemohon Banding, penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2014 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	845.314.569.866
2	Harga Pokok Penjualan	506.117.948.340
3	Laba Bruto (1-2)	339.196.621.526
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	213.054.259.413
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	126.142.362.113
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(36.071.943.198)
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d.	Lain-lain	-
e.	Jumlah (a + b + c + d)	(36.071.943.198)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	
8	Penyesuaian fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	6.361.161.588
b.	Penyesuaian Fiskal negatif	33.926.930.794
c.	Jumlah (a - b)	(27.565.769.206)
9	Penghasilan neto luar negeri	-
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c - 9)	62.504.649.709
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
12	Kompensasi Kerugian	-
13	Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	-
14	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13) atau NIHIL	62.504.649.709
15	Pph terutang (tarif x 14) atau NIHIL	15.626.162.250
16	Kredit pajak	
a.	PPh ditanggung pemerintah	-
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
-	- PPh Pasal 22	70.869.899
-	- PPh Pasal 23	6.481.567
-	- PPh Pasal 24	-
c.	Dibayar sendiri	
-	- PPh Pasal 22	95.114.254
-	- PPh Pasal 25	41.409.232.077
-	- PPh Pasal 29	-
d.	Diperhitungkan	-
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	41.581.697.797
17	Pajak yang tidak/kurang dibayar (15 -16.e)	(25.955.535.547)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001584.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01821/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00065/406/14/058/16 tanggal 26 September 2016, atas nama PT Agro Bukit., NPWP 02.275.446.9.058-000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	92.572.368.354,00
PPH Terutang	Rp	23.143.092.000,00
Kredit Pajak	Rp	41.578.035.989,00
PPH Lebih Bayar	Rp	(18.434.943.989,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001584.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 66/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001584.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa KEP-01821/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00065/406/14/058/16 tanggal 26 September 2016, atas nama PT Agro Bukit., NPWP 02.275.446.9.058-000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00065/406/14/058/16 tanggal 26 September 2016, atas nama PT Agro Bukit., NPWP 02.275.446.9.058-000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 66/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01821/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00065/406/14/058/16 tanggal 26 September 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.275.446.9.058-000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp18.434.943.989,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya Usaha Berupa Beban Performance incentive Sebesar Rp3.680.252.522,00; dan Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Berupa Selisih Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal Dengan Komersial Sebesar Rp2.688.087.485,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Biaya Usaha Berupa Beban Performance incentive Sebesar Rp3.680.252.522,00; dan Koreksi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 66/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Fiskal Negatif Berupa Selisih Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal Dengan Komersial Sebesar Rp2.688.087.485,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung yang cukup memadai di antaranya mendapatkan penetapan daerah terpencil berdasarkan Keputusan Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-2237/WPJ.07/2011 tentang Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan, sehingga substansi dapat dikurangkan sebagai biaya memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 66/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp18.434.943.989,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	92.572.368.354,00
PPh Terutang	Rp	23.143.092.000,00
Kredit Pajak	Rp	41.578.035.989,00
PPh Lebih Bayar	Rp	(18.434.943.989,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 66/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)